



P E N E T A P A N

Nomor 390/Pdt.P/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian yang diajukan oleh:

XXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman diXXXX, Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon I;

XXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman diXXXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 390/Pdt.P/2023 /PA.Amb, tanggal 13 Desember 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak/ayah kandung cucu Para Pemohon bernama alm. XXXX(berstatus jejak) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama alm. XXXX (berstatus janda) pada tanggal 16 Maret 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Durian Kota Baru, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/10/III/2011, tertanggal 26 Maret 2011 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXX, Tempat/Tanggal, Lahir, Kotabaru, 12 Oktober 2011.

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak/ayah kandung cucu Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2023 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Semarang Nomor:XXXX, Tertanggal 30 November 2023;
3. Bahwa menantu/ibu kandung cucu Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2021 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Semarang Nomor:XXXX, tertanggal 3 November 2021;
4. Bahwa kedua orang tua kandung cucu Para Pemohon telah meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari cucu Para Pemohon berada dibawah pengasuhan Para Pemohon karena belum cukup umur;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus klaim BPJS Ketegarakerjaan atas nama bapak XXXX, alm.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX) sebagai wali dari anak yang bernama XXXX, lahir di Kotabaru, 12 Oktober 2011;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada para

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali atas diri maupun harta anak yang berada di bawah perwaliannya dan para Pemohon menyatakan sanggup dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK.XXXX, tanggal 18 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. XXXXX, tanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 48/12/1980 tanggal 12 Mei 1980 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi kartu Keluarga atas nama para Pemohon NomorXXXXX, tanggal 19 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi kutipan Akta Nikah 29/10/III/2011, tertanggal 26 Maret 2011, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Durian Kota Baru, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama XXXXNomor tanggal 13 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KotaBaru, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX Nomor -xxxxx, tanggal 03 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.7);

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXNomorxxxx, tanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Surat Pernyataan Ahli Waris bertanggal 04 Desember 2023 yang dibuat oleh Pemohon I, yang disaksikan oleh Kepala Desa Ujung-Ujung, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen (P.10);
10. Surat keterangan silsilah ahli waris bertanggal 08 Desember 2023 yang dibuat oleh Pemohon I, yang disaksikan oleh Kepala Dusun Brangkongan Kidul, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen (P.10);

Bahwa selain itu para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **xxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, bertempat tinggal di **xxxx**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui **XXXX** adalah anak kandung dari para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui **XXXX** menikah dengan **XXXX** dan telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXX**;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua orang tua **XXXX** yang bernama ibu **XXXX** telah meninggal duni pada bulan Februari tahun 2021, dan bapak **XXXX** meninggal dunia bulan November tahun 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak ibunya meninggal dunia, anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh ayah kandungnya dan setelah ayah kandungnya meninggal pada bulan November 2023 anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan para Pemohon dengan anak yang diajukan perwalian adalah kakek/nenek dengan cucu;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik, tidak pernah berlaku kasar dan mencukupi kebutuhannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan para Pemohon adalah buruh Tani;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perilaku para Pemohon sehari-hari baik, seorang muslim yang taat dan tidak pernah melanggar hukum;
 - Bahwa saksi mengetahui keperluan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan perwalian atas anak bernama XXXX yang masih di bawah umur untuk mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama bapak XXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui uang BPJS Ketenagakerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan XXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui anak tersebut setuju dan tidak keberatan atas maksud dan tujuan para Pemohon tersebut;
2. **xxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXX adalah anak kandung dari para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXX menikah dengan XXXX dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua orang tua XXXX yang bernama ibu XXXX telah meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2021, dan bapak XXXX meninggal dunia bulan November tahun 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak ibunya meninggal dunia, anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh ayah kandungnya dan setelah ayah kandungnya meninggal pada bulan November 2023 anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan para Pemohon dengan anak yang diajukan perwalian adalah kakek/nenek dengan cucu;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik, tidak pernah berlaku kasar dan mencukupi kebutuhannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan para Pemohon adalah buruh Tani;
 - Bahwa saksi mengetahui perilaku para Pemohon sehari-hari baik, seorang muslim yang taat dan tidak pernah melanggar hukum;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keperluan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan perwalian atas anak bernama XXXX yang masih di bawah umur untuk mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama bapak XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui uang BPJS Ketenagakerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut setuju dan tidak keberatan atas maksud dan tujuan para Pemohon tersebut

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir, oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntaire* maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan para Pemohon adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak dari anak kandung para Pemohon bernama XXXX bin Wagiman dengan istrinya bernama XXXX binti Setu yang bernama XXXX dengan alasan dipergunakan untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama bapak XXXX, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur maka harus ada Penetapan Wali dari Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi dari akta dan surat-surat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya dan bukti P.6, telah dinazegelen, sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 didukung keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa XXXX dan XXXX pernah menikah dan mempunyai 1 orang anak, bernama XXXX yang pada saat perkara ini diajukan anak berumur 12 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 didukung keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Suroso dan Ulfah meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2021 dan bulan November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 didukung keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa para Pemohon adalah orang tua dari XXXX, dan XXXX adalah cucu para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap para Pemohon, didukung keterangan saksi-saksi di depan sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak bernama XXXXsemenjak ibunya meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2021 diasuh dan dipelihara oleh ayahnya (XXXX) dan setelah ayahnya meninggal dunia pada bulan November 2023 anak tersebut sampai dengan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan para Pemohon sebagai kakek dan neneknya dan diperlakukan dengan baik serta dicukupi kebutuhannya, selain itu para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang ada, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan anak tersebut selama dalam asuhan dan pemeliharaan para Pemohon telah mengalami tumbuh kembang yang sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan tetap bersandar pada asas personalitas keislaman berpendapat, oleh karena telah dinyatakan pokok perkara termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama maka penetapan tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan ketentuan Pasal 50 ayat (1), *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"*, pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum tertentu diwakili orang tua atau walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sepeninggal kedua orang tua anak bernama XXXXdipelihara dan diasuh oleh para Pemohon dengan baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, adil dan dapat dipercaya, selain itu para Pemohon adalah keluarga dari anak yang dimintakan perwalian, sehingga Majelis Hakim memandang patut dan layak para Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak bernama XXXXyang masih di bawah umur, yang bertanggung jawab atas diri dan harta anak tersebut, sebagaimana maksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali dari anak yang bernama XXXX yang belum cukup umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan, selanjutnya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum termasuk pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama bapak XXXX orang tua anak tersebut, sebagaimana maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon *a quo* patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX) sebagai wali dari anak yang bernama XXXX, lahir di Kotabaru, tanggal 12 Oktober 2011, umur 12 tahun 2 bulan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.**, dan **Khoirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Sukarna, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. **Khoirul Anam, S.H.**

Panitera Pengganti,

Sukarna, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PA.Amb